

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA MDN
TENTANG TUGAS KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI
TERHADAP HARTA PAILIT DEBITOR ASING**



Diajukan oleh :

Rowren

NPM : 190513349

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA MDN
TENTANG TUGAS KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI
TERHADAP HARTA PAILIT DEBITOR ASING



Diajukan oleh :

Rowren

NPM : 190513349

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 25 April 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA MDN
TENTANG TUGAS KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI
TERHADAP HARTA PAILIT DEBITOR ASING



Skripsi ini dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akaedmik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Mei 2023

Tempat : Ruang SAF Lantai II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pertolongan dan rahmat-Nya, penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.SUS-PKPU/2018/PN NIAGA MDN TENTANG TUGAS KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP HARTA PAILIT DEBITOR ASING” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dan mendukung dalam pembuatan penulisan hukum ini, antara lain:

1. Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., selaku dosen pembimbing sekaligus pengajar yang telah mendampingi dalam proses perkuliahan serta penulisan hukum ini yang dengan sabar dalam memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan memberikan arahan serta saran yang sangat berguna bagi kelancaran penulisan hukum ini.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaran.
3. Para penguji yaitu Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kesempatan.

5. Mama, Ahma, Papi, Cece, Adek, Cola dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menjalani perkuliahan dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Kurator Ibrahim Aziz, S.H. yang telah banyak membantu saya dalam menjadi Narasumber untuk memberikan pengetahuan yang dipunyai agar saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Teman-teman dari daerah asal yaitu Batam yang juga sedang dan/atau sudah menyelesaikan studinya di Jogja yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu Roland, Gibek, Jogi, Wisely, Yenni, Valdi, Hesler, Jefri, Acong, Garison dan Acan.
8. Teman-teman kontrakan yang membantu dalam bidang akademik maupun dalam keseharian, Bang Tosho, Samuel, Amsal, Theo, Bang Tito, Bruno *the beast*. Terima kasih untuk segala dinamika dan perjuangan bersama agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua diberikan semangat untuk mengejar mimpi dan cita-cita yang diinginkan.
9. Abang, Kakak dan teman-teman di Jogja yang selalu mendukung dan menyemangati saya agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, khususnya Bang Mbeng, Bang Kenjo, Bang Josua, Jhody, Kak Olip, Mega, Ceen dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
10. Teman-Teman Organisasi SAPMA PP UAJY yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang sangat berarti bagi penulis.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan masukan serta kritik dalam proses penulisan hukum ini.

Proses penulisan hukum/skripsi ini merupakan proses yang panjang dan tidak mudah, oleh karena itu penulis sadar dan paham bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan serta tidak sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim.*

Yogyakarta, 25 April 2023


Penulis

Rowren

ABSTRACT

Foreign debtor that doing business in Indonesia , in this case has assets in Indonesia and overseas, when bankruptcy occurs, of course all the assets that debtor has will be confiscated and settled. Penaga Timur (M) Sdn. Bhd. is Malaysia sea freight company that doing business in Indonesia became insolvency and Commercial Court appoint a Curator to confiscate and settle all assets that debtor has to pay off the debt to creditors. Article 21 Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay Payment of Debt (UUK-PKPU) explained that insolvency contains all assets debtor has in or out territory of the Republic of Indonesia, but because the location of some assets that debtor has are outside the territory of the Republic of Indonesia, the Curator has not been able to fulfill the rights of creditors that are PT. Wijaya Artha Shipping and PT. Ujung Medini Lestari. This research was conducted with normative legal research approach. The result of this research are Curator has authority to settle debtor's assets even without debtor's agreement and Curator can maximally settle debtor's assets that in Indonesia first, but for the asset's that in Malaysia, Curator doesn't have power to settle because Malaysia have their own law and sovereignty.

Keywords : Bankruptcy Properties, Curator, Execution, Foreign Debtors.



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
<i>Abstract</i>	vi
Daftar Isi	vii
Surat Pernyataan Keaslian	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II: PEMBAHASAN	117
A. Tinjauan Mengenai Kepailitan Lintas Batas Negara	17
1. Pengertian Kepailitan	17
2. Syarat-Syarat Kepailitan	18
3. Langkah-Langkah Dalam Kepailitan	18
4. Prinsip dan Asas dalam Hukum Kepailitan.....	22
5. Pengertian Kepailitan Lintas Batas	28
B. Analisis Mengenai Debitor Asing.....	29

C. Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn	31
1. Kasus Posisi.....	31
2. Faktor Yuridis Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pailitnya Penaga Timur Sdn. Bhd.	37
3. Analisis Mengenai Eksekusi Terhadap Harta Pailit Debitor Asing ..	40
D. Kewenangan Kurator dalam Melakukan Eksekusi Harta Pailit Debitor Asing	44
E. Tugas Kurator Terhadap Kepastian Hukum Bagi Para Kreditor Atas Harta Pailit Debitor Asing.....	49
BAB III: PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2023

Yang Menyatakan,

Rowren

